



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2140/IT9.A/KP.00/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/452/IT9.A/KP.00/2019
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR BERBASIS APLIKASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga professional yang bertugas mengoperasikan sistem berbasis aplikasi untuk melaksanakan layanan administrasi umum, keuangan, teknologi informasi dan komunikasi serta akademik, maka perlu adanya operator berbasis aplikasi dilingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- b. bahwa agar penggunaan aplikasi dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan operator berbasis aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Nomor B/452/IT9.A/KP.00/2019 tentang Pengangkatan Operator Berbasis Aplikasi di lingkungan ITERA;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2018-2022.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/452/IT9.A/KP.00/2019 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR BERBASIS APLIKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Menetapkan pengangkatan operator berbasis aplikasi di lingkungan ITERA, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Surat Keputusan Rektor ITERA Nomor T/571/IT9.A/JM.01.00/2019 dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Operator bertugas melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan layanan administrasi umum, keuangan, teknologi informasi dan komunikasi serta akademik;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya operator bertanggungjawab kepada Rektor;
- KELIMA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA ITERA Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Juli 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


NOMOR B/2140/IT9.A/KP.00/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR B/452/IT9.A/KP.00/2019 TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR BERBASIS
APLIKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | M. Wahyudi H, S.E. | Operator Forlap Dikti |
| 2 | Arief Apriandi, S.T. | Operator Forlap Dikti |
| 3 | Slamet Riyanto, S.Pd. | Operator Forlap Dikti |
| 4 | Indah Permata Astari, A.Md. | Operator SAS PPK 400884 |
| 5 | Rika Rosmalasari, A.Md. | Operator Silabi Bendahara Pengeluaran |
| 6 | Niki Suci Sambaka, A.Md. | Operator SAS Bendahara Penerimaan |
| 7 | Dewa Putu Weda A.A, S.Kom. | Operator Simak BMN |
| 8 | Yudan Septian, S.Kom. | Operator Saiba 400884 |
| 9 | Gesca Sonarita, S.Pd. | Operator RKA K/L |
| 10 | M. Nanda Idrika, A.Md. | Operator SIMonev Dikti |
| 11 | Dwi Hardoyo, S.I.Kom. | Operator Simlitabnas |
| 12 | Trendy Edward, A.Md. | Operator PPK dan PPSPM 401377 |
| 13 | Febristiana T.A.N, S.E. | Operator PPSPM 400884 |
| 14 | Rendi Ria Darmawan, A.Md. | Operator GPP Kepegawaian |
| 15 | Muhamad Fadhlan G, S.A.B. | Operator Saiba 401377 |
| 16 | Hidayatullah | Operator Persediaan 400884 |
| 17 | Ellysa Dianvitasari, S.Pd. | Operator Sister |
| 18 | Salsabila Firdausia, S.E. | Operator Sirengang |
| 19 | Laela Mufida, S.E. | Operator Lakip |

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN *plus*
NIP 195808231983031001